



PUTUSAN

NOMOR : 68 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

CHAIRIDA, perempuan, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. B. Zein Hamid (Jl. Brigjend Katamso) Gg. Saudara No. 30, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

- 1. RAHMADI**, umur 69 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. B. Zein Hamid Gg. Saudara No. 30, RT. 001 / RW. 009, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula **PENGGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;
- 2. BAMBANG ADI ARIYANTO**, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. B. Zein Hamid Gg. Saudara No. 30, RT. 001 / RW. 009, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula **PENGGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----
- 3. SUCIPTO**, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Karya Muda No. 13, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, semula **PENGGUGAT III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;-----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini ketiganya memberikan Kuasa kepada Misra Purnamawati, SH dan Maya Manurung, SH, Advokat dari Kantor Hukum Misra Purnamawati, SH & Parners, berkantor di Jl. Industri / Pasar Melintang No. 2 Medan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM KOMPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan sebagian Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat dan Ramadhan dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah luas \pm 58 m², terletak di Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Upik dan Hj. Rosima ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gg. Saudara ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Alm. Sri Banun ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Aguan / Rudi Chandra ;-----Berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. B. Zein Hamid (dahulu Jl. Brigjend Katamsa) Gg. Saudara No. 30 Medan ;-----
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan segala perbuatan hukum maupun surat-surat yang lahir dari perebuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maupun pihak lain atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan rumah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah tidak sah

dan

dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah dan rumah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 ;-----

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 03 November 2011 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Billiater Sitepu, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 212/2011 yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III pada tanggal 20 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Tergugat / Pemanding tanggal 28 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Januari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II

dan

dan III / Terbanding I, II dan III pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III tanggal 19 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 25 Januari 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 25 Januari 2012 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III pada tanggal 21 Desember 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Terbanding I, II dan III, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan

dalam

dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut ;----
----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2011 No. 302/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----
----- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **KAMIS**, tanggal **03 MEI 2012** oleh Kami : **H. DJUMALI, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH**, dan **SYAFARUDDIN, SH**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 68/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

H. DJUMALI, SH.

ttd

SYARIFUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Biaya-Biaya :

- 1. MeteraiRp 6.000,-
- . RedaksiRp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. L e g e sRp 3.000.-
4. PemberkasanRp 136.000.-
J u m l a hRp 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia